TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGIPADAPELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby)

SKRIPSI

Oleh
Rakhmat Awaluddin
NIM.C03213050

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama	:	Rakhmat Awaluddin
NIM	:	C03213050
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Ganti Rugi pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Sekolah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

Rakhmat Awaluddin
NIM. C03213050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rakhmat Awaluddin NIM C03213050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Januari 2018

Pembimbing

Prof. Dr. Tutik Triwulan Tutik, SH. MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rakhmat Awaluddin NIM. C03213050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 4 Feb 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH
NIP. 196803292000032001

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa SH., MHI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,

Ahmad Khuloby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 23 Feb 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MH
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rakhmat Awaluddin
NIM : C03213050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rahmat_boy21@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 182/ PID.SUS/ TPK/2014/ PN.SBY)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2018

Penulis

Rakhmat Awaluddin

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tentang sanksi gantirugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode dekriptif analitis. Mengambil masalah dan memusatkan perhatian terhadap masalah yang ada pada saat penelitian, yaitu sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah, kemudian diolah dan dianalisis menurut hukum pidana Islam dan selanjutnya diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor :182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum Pidana Islam, korupsi tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga tidak masuk dalam ranah jarimah hadd maupun kisas. Oleh karena itu para ulama menggunakan qiyas dalam menghukum pelaku korupsi ini. Korupsi di qiyaskan dengan *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), *Khiyanah* (Khianat), *al-Ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-Maks* (pungutan liar) Melihat unsur-unsur tindak pidana korupsi maka jarimah takzir lebih tepat dikenakan pada pelaku, yaitu hukuman penjara dan hukuman ganti rugi. Lamanya hukuman penjara tergantung ijtihad hakim, sedangkan ganti rugi sekecil-kecilnya sama dengan harta yang dikorupsi.

Dari hasil penelitian diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan: *pertama*, bisa membuat masyarakat tidak lagi melakukan korupsi, bahkan sampai titik terendah masyarakat, sehingga uang yang memang seharusnya untuk rakyat bisa tersalurkan sebagamana mestinya. *kedua*, untuk aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim, diharapkan bisa melihat lebih detail perbuatan pelaku dan efeknya terhadap masyarakat, sehingga bisa membuat putusan yang lebih adil kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II **SANKSI GANTI RUGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam 21
B. Sanksi Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 182/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH**

A. Deskripi Kasus..... 47

B. Dakwaan..... 55

C. Alat Bukti 57

D. Pertimbangan Hakim 64

E. Amar Putusan 65

BAB IV **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR :182/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY)**

A. Analisis dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby. tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah..... 67

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby. tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, semakin meningkat pula kebutuhan manusia. Terkhusus kebutuhan ekonomi, tiap tahun harga kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain terus meningkat, sehingga berdampak pada orientasi bahwa kebutuhan itu harus terpenuhi. Hal tersebut jika disikapi dengan positif maka akan berdampak baik pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia baik dari segi ekonomi, pekerjaan, maupun pendidikan. Namun jika hal tersebut disikapi dengan negatif, maka cara-cara kotor yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak sedikit oknum yang menggunakan cara kotor, baik untuk mencari uang, pekerjaan maupun pendidikan. Cara kotor yang sering kita kenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) semakin merajalela di negeri ini. Dalam skripsi ini penulis hanya akan memfokuskan pada Tindak Pidana Korupsi.

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mabadell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: *”power tends to*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corrupt, and absolut power corrupts absolutely", bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut".[1]

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga negara.[2]. Di Indonesia korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan, sehingga seseorang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya.Akan tetapi, kian lama motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Penyebab lainnya adalah berupa kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakan fungsi pengawasan secara wajar.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinnya korupsi.

Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi

---

[1] Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 1
[2] Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tau, serta gagalnya pendidikan agama dan etika.[3]

Dalam konteks yang lebih komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan *invisible crime* (kejahatan ghaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan, pendekatan sistem (*system approach*) terhadap pemberantasannya.[4]

Undang-Undang anti tindak pidana korupsi mulai diterapkan, namun upaya pembarantasannya tidak mudah dan selalu mengalami banyak halangan.Walaupun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya bisa dikatakan segnifikan karena sudah bayak pejabat negara yang dihukum akibat kasus korupsi. Korupsi telah menjangkit birokrasi dari tingkat atas sampai bawah. Menjadi wabah di semua sektor kehidupan, dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.[5]

Dalam hukum Islam masalah korupsi memang tidak dengan jelas disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadits akan tetapi bukan berarti Islam diam

---

[3] Eka Soesamto, Dkk. (Ed), *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2011), 23-24
[4] Indriano Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 87
[5] M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja dalam masalah ini. Justru diperlukan penafsiran-penafsiran dalam al-Quran secara mendalam untuk menemukan hukum dari masalah ini.

Meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam nas, korupsi bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat yakni memakan harta orang lain secara batil dalam konteks *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), *al-Maks* (pungutan liar) dan perbuatan menyimpang mengenai harta lainnya. Allah SWT juga berfirman dalam surah Ali 'Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Q.S Ali 'Imran: 161)

Kata يَغُل (yaghulla) diatas diterjemahkan berkhianat, oleh sementara ulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu yang beharga dari rampasan perang, karena itu mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara umum, baik berkhianat dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.[6]

Dengan larangan berkhianat terhadap harta rampasan perang secara tidak langsung menyerukan pada kita agar dapat berbuat adil dalam hal pembagian harta karena ketidakadilan dalam hal pembagian harta menyebabkan orang cenderung melakukan korupsi.

Mengenai perbuatan diatas para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa perbuatan itu adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Mereka mengemukakan beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (jarimah) sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini adalah unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).

b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan pidana, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syariat (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syariat (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat).

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume II*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaku jarimah, yakni seoran yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa dimintai pertangungjawaban secara hukum.

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.[7]

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara

[7] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2011) 314-315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lamanya tidak melebihi ancamaan maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.

Berkaitan dengan sanksi ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah penulis mencoba menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby dengan terdakwa bernama Retno Susetyowati, S.Pd, M.Pd. Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tanggal 12 Agustus 2010 pada waktu antara antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun di Jalan Mastrip No. 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, “telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Namun dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "R" tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa "R" oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "R" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R" dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menurut penulis putusan Majelis Hakim terlampau jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yang mana terdapat tuntuan bahwa terdakwa harus membayar biaya ganti rugi sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait biaya ganti rugi tersebut, penulis sependapat dengan JPU bahwa terdakwa dikenakan sanksi ganti rugi atas tindakannya. Menilik dari besarnya total dana yang terdakwa selewengkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sanksi ganti rugi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam skripsi ini dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Hukuman terhadap sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah:

1. Dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalah di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian dimaksudkan untuk pengetahuan penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran materi secara mutlak.

Sejauh pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan. Pembahasan tentang masalah sanksi ganti rugi ini sebelumnya sudah ada yang menulis, namun yang membahas sama dalam segi aspek dan kasusnya tidak ada. Namun ada dua karya ilmiah (skripsi) yang berhubungan dengan penelitian ini namun berbeda fokus dan instrumen, dua skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi (2017) berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman bagi Tindak Pidana Korupsi"* yang ditulis oleh Qistosi. Bisa dikatakan dalam skripsi ini membahas secara umum tentang korupsi, dan fokus terhadap macam-macam hukuman yang dapat dikenakan terhadapnya. Dalam penelitiannya, yaitu putusan Pegadilan Negeri Tanjung Karang No. 62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn.Tjk, Qitosi selaku penulis fokus terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dan menganalisis secara hukum pidana Islam. Secara struktur pembahasan nantinya akan sama, namun yang berbeda adalah fokus penulis yang tertuju pada hukuman atau sanksi ganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugi saja dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.

2. Skripsi (2015), *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meningal Pada Kecelakaan)"* yang ditulis oleh Yudi Elfas. Berbeda dengan skripsi Qitosi diatas, dalam skripsi Yudi Elfas pada pokok bahasannya sama yaitu sanksi ganti rugi, namun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada subyek dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam skripsi Yudi Elfas, dia membahas tentang kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga ganti rugi seperti apa yang akan dikenakan terhadapnya. Sedangkan dalam pembahasan skripsi penulis akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di SMA 5 Madiun, dalam kasus ini sanksi ganti rugi pada akhirnya tidak dibebankan pada pelaku, sehingga penulis melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

Dengan demikian, dapat penulis pastikan bahwa belum ada penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Sekolah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 182/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Sby). Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam duaaspek yaitu :

1. Aspek Keilmuan

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam adalah hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan dalam Islam.[8]
2. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatankriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[9]
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[10] Melihat

[8] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 6
[9] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[10] Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1984), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).
d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

1. Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "Corruption", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebutan “Korupsi”. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.[11]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan di terapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[12]dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literature, dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[13]sumber data primer penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby.

   b. Sumber Data Sekunder

[11] Darwan Prinst,S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 1.
[12] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.
[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, eknsiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[14]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara sumber data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

[14] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika penulisan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep hukum pidana Islam tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah dalam fikih jinayah. Meliputi: pengertian tindak pidana koupsi, macam-macam sanksi tindak pidana korupsi, dan pengertian sanksi ganti rugi.

Bab III, bab ini mendiskripsikan tentang Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap dasar Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah dan analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI GANTI RUGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delicticum*. Hukum pidana di negara-negara *anglo-saxon* menggunakan istilah *offenseatau criminal act* untuk maksud yang sama.[15] Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana kemudian larangan tersebut

[15] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet II, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[16]

Tindak pidana dalam fikih jinayah dikenal dengan istilah jarimah yang merupakan sinonim dari kata jinayah. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda, atau yang lain. Lebih khusus, Jarimah dididefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar syarak yang pelakunya dikenai hukuman melalui proses pengadilan.[17]

Kemudian pengertian lain dari jarimah atau tindak pidana adalah berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang mukallaf[18]

Jarimah berasal dari kata جَرَمَ yang sinonimnya كَسَبَ وَقَطَعَ artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dilihat dari segi hukum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.[19]

Menurut Imam Al Mawardi secara terminologis jarimah adalah[20]

اَلْجَرَا ئِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْر

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir."

---

[16] I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 32
[17] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1.
[18] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 86.
[19] *Ibid.*, 86.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna jarimah yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.[21]

Adapun menurut istilah syarak, sebagian fuqaha mendefinisikan jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syarak. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas saja. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syarak yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[22]

Dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran atau dalam bahasa latin disebut *delictikum* atau sering kita dengar dengan istilah *delict* (baca: delik) yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dan akan mendapatkan sanksi sesuai peraturang yang telah disepakati.

2. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corupptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi

[21] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997), 11
[22] *Ibid*, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corruption atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis juga disebut *corruption* dan kemudian dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive (korruptie)*. Sebagian besar berasumsi bahwa dari bahasa Belanda inilah asal kata "korupsi" yang kita pakai dalam bahasa Indonesia.

Karena melihat sejarah bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda hampir 350 tahun lamanya, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku sampai sekarang. Salah satunya adalah yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan kasus pidana yaitu KUHP atau dalam bahasa Belanda disebut *wetboek van strafrecht*. Dalam *wetboek van strafrecht* inilah pertama kali bangsa Indonesia mengenal kata korupsi. Saat itu bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal dalam *wetboek van strafrecht* atau KUHP, misalkan suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Oleh karena itu dalam *wetboek van strafrecht* semula yang diatur hanya masalah suap saja.[23]

Secara harafiah arti dari kata korupsi adalah keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

[23] Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."[24]

Adapun menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, merujuk dari pasal-pasal didalamnya, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :[25]

a. Perbuatan melawan hukum
b. Penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Masalah korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *muaámalah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi atau keuangan) dan fiqih siyasah (hukum tata negara). Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebaga perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah an-Nisa'ayat 29 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[24] http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi, diakses pada tanggal 14 Januari 2018
[25] Ray Pratama Siadari, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html, diakses pada 23 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S an-Nisa': 29)

Pada kutian ayat dalam surat an-Nisa' diatas dikatakan bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ini berarti kita diharamkan untuk memakan, menggunakan atau memanfaatkan harta yang bukan milik kita pribadi. Dalam konteks korupsi, jika kita memaknai korupsi adalah menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Maka bisa dikatakan kita memakan harta milik negara. Harta negara adalah harta yang dihasilkan dan diperuntukkan untuk seluruh warga negara. Jadi apabila merujuk dari ayat diatas maka korupsi bisa penulis katakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Korupsi bisa dikategorikan dalam jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departement atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.[26]

[26] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai jarimah begitu saja, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), *Khiyanah* (Khianat), *al-Ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-Maks* (pungutan liar).[27]

Penulis sedikit akan membahas tentang beberapa jarimah yang dalam arti dan implementasinya mendekati tindak pidana korupsi yang kita kenal saat ini.

a. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sama bisnis, harta negara harta zakat, dan lain-lain.[28]

b. *Risywah* (penyuapan)

[27] M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 72
[28] *Ibid*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risywah adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.[29]

Risywah melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi, pihak penerima dan barang yang diserah terimakan. Akan tetapi dalam bahasa kasusu *risywah* tertentu melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara. Dalam hadits disebutkan :

> *"Dari Tsauban, beliau berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok serta orang yang menjadi perantara, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya (HR. Ahmad)"*

Dari uraian diatas tentang pengertian *risywah* dapat disimpulkan, bahwa *risywah* adalah satu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara

c. *Sariqah* (pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

[29] *Ibid*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan kerena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.

Sedangkan rukun tindak pidana ini, Abdul Qadir Auda mengemukakan bahwa unsur atau rukun dari *sariqah* terdiri dari empat macam yaitu, mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan unsur *al-Qasd al-Jina'i* (melawan hukum). Mengenai unsur diatas harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban kepada pihak pelaku. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa takzir bukan potong tangan.[30]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.[31]

d. *Khiyanah* (khianat)

[30] Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia HukumPidana Islam, terjemahan dari "At-Tasyri'al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2014), 57

[31] Warso Ahmad Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyanah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Menurut al-Raghib al-Isfahana, seorang pakar bahasa Arab, *khiyanah* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyanah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.[32]

Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau megambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan perjanjian yang dibuatnya. Khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiaasaan, seperti tindakan pembataian terhadap kaum muslim atau sikap menempakkan permusuhan terhadap kaum muslim.[33]

e. *al-Ghasb* (mengambil paksa harta orang lain)

[32] Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

f. *al-Maks* (Pungutan liar)

Pungutan liar didalam Islam dinamakan اَلْمَكْسُ (*al-Maks*) artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi. Ibnu Manzhur mengartikan kata *al-Maks* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.[34]

Dari berbagai pendapat diatas, penulis menyimpulkan pengertian korupsi adalah suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam dapat diklarifikasikan dengan nama *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), *Khiyanah* (Khianat), *al-Ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-Maks* (pungutan liar).

Penulis lebih condong untuk menyamakan korupsi dengan jarimah *sariqah* (pencurian). Karena unsur-unsur pada keduanya lebih mendekati dari pada jarimah yang lain. Adapun unsur-unsur jarimah *sariqah* (pencurian), adalah :[35]

---

[34] M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*....., 128
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*..... , 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengambilan secara diam-diam

b. Barang yang diambil itu berupa harta

c. Barang tersebut harus barang bergerak

d. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya

e. Barang tersebut mencapai nishab pencurian atau lebih

f. Harta tersebut milik orang lain

g. Adanya niat yang melawan hukum

3. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam ada jenis-jenis hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku *jarimah.* Sanksi ini dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain :[36]

a. Dari segi objek ancamannya

1) Pidana atas jiwa, yang terdiri dari :

a) Pidana mati dengan pedang

b) Pidana mati dengan digantung di tiang salib

c) Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)

2) Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:

a) Pidana diyat ganti rugi

b) Pidana takzir sebagai tambahan

3) Pidana atas anggota badan, berupa:

a) Pidana potong tangan dan kaki

[36] H. Taufiq, *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Al Hikmah Ditbinbapera Islam, 1999) 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pidana potong tangan atau kaki

c) Pidana penamparan atau pemukulan

4) Pidana atas kemerdekaan, berupa:

a) Pidana pengusiran atau pembuangan

b) Pidana penjara seumur hidup

c) Pidana penahanan yang bersifat sementara

5) Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:

a) Pidana teguran atau peringatan

b) Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious

b. Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:

1) Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.

2) Bentuk-bentuk pidana hudud (hadd) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis-jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.

3) Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.

Dalam fikih jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), *al-Maks* (Pungutan liar), dan *sariqah* (pencurian). Ketentuan perbuatan-perbuatan tersebut, kecuali sariqah, tidaklah termasuk dalam hukuman hudud, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman ta'zir.[37]

Menurut Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana, sanksi pidana adalah akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun bentuk-bentuk pidana dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi :[38]

a. Pidana Pokok

1) Pidana penjara
2) Pidana tutupan
3) Pidana pengawasan
4) Pidana denda

[37] M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*....., 87
[38] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pidana kerja sosial

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

3) Pengumuman putusan hakim

4) Pembayaran ganti kerugian

5) Pemenuhan kewajiban adat

c. Pidana Khusus

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagi berikut :[39]

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

b. Pidana Penjara

1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

[39] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rpiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 3)

3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima pulus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oelh pemerintah terhapad terpidana.

5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi diatas, terpidana korupsi akan dikenai sanksi yang salah satunya adalah sanksi tambahan yaitu ganti rugi. Selanjutnya penulis akan memfokuskan pembahasan pada sanksi tambahan berupa ganti rugi tersebut. Bagaimana praktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan sanksi ganti rugi ini dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana sanksi ganti rugi ini ditinjau dari hukum pidana Islam.

B. Sanksi Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam

1. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi Ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.[40]

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendevinisikan "rugi" adalah kondisi di mana sesorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan "ganti rugi" adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan. Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.[41]

---

[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 45
[41] C. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Aksara Baru, 2012), 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditir akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tesebut meliputi:[42]

a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Jadi ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.[43]

Ganti rugi masuk dalam salah satu bentuk pidana tambahan, juga dikenal dengan sebutan uang pengganti seperti dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, antara lain :

Pasal 18 ayat (1) huruf b :

[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*....., 55
[43] Emeritus John Gilisen, dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Dalam konteks korupsi, ganti rugi atau uang pengganti bisa dijadikan sebagai hukuman tambahan pada terpidana kasus korupsi. Hal ini tercantum pada Pasal 18 ayat (1) yang telah ditulis diatas, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, yang berbunyi :

Pasal 18 ayat (2) :

> Jika terpidana tidak menbayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3) :

> Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Pidana Islam

Fikih menggunakan banyak istilah sebagai pengganti istilah ganti rugi. Yang populer untuk ganti rugi sebagai akibat perikatan perdata memakai istilah *dhaman* sedangkan untuk ganti rugi hal-hal yang berkaitan dengan pidana (*jarimah*) adalah *diyat*. Dalam perkembangan *dhaman*, ganti rugi sebagai akibat perbuatan perdata (*al-'aqd*) menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dhaman al-aqdi, sedangkan yang terjadi akibat pelanggaran dalam istilah hukumnya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) disebut dengan *dhaman 'udwan.*[44]

Dalam konteks korupsi, *diyat* dalam kasus korupsi tidak ada *nash* yang menyebutkan besarannya. Karena korupsi sendiri tidak disebutkan oleh *nash* secara tegas, oleh karena itu korupsi tidak termasuk kedalam jenis *jarimah* yang hukumannya *had* dan *qishash*, sehingga para ulama bersepakat hukuman untuk korupsi adalah takzir.

Takzir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kembali kejeraan kepada pelaku. Dalam *fiqh jinayah*, pengertian takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim.[45] Sependapat dengan pengertian diatas Sayyid Sabiq dalam bukunya mengartikan takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.[46]

---

[44] Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*....., 913
[45] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*.....,91
[46] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 10*, (Bandung: PT Alma'arif, 2014), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya :[47]

a. Celaan dan Teguran/ Peringatan

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*).

Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, koran, majalah serta tempat-tempat publik.

c. Menasihati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima

[47] Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨

Artinya : dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, Padahal bumi itu Luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

d. Memecat dari jabatannya (*al-‘azl min al- wadzifah*)

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.

e. Dengan pukulan (dera/cambuk)

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah- buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda:

"siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman."

g. Penjara.

Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, bahkan penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila negara dalam keadaan genting atau krisis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari macam-macam bentuk hukuman takzir diatas, ganti rugi atau uang pengganti bisa disamakan pengertiannya dengan hukuman berupa harta. Jadi dapat penulis simpulkan dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana korupsi bisa pula dihukum dengan hukuman berupa harta, yaitu menggembalikan harta yang bukan miliknya sendiri tersebut sebesar dua kali lipat sesuai hadits diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR :182/ PID.SUS/ TPK/ 2014/ PN.SBY TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH

A. Deskripsi Kasus

Terdakwa berinisial "R" sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010, tanggal 12 Agustus 2010 pada waktu antara antara tahun 2010 s/d tahun 2013, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Madiun di Jalan Mastrip No. 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya di tempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

2. Pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwa "R" selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memanggil "S" (Staf TU SMA Negeri 5 Madiun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk datang diruangannya. Kemudian terdakwa “R” mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari brankas sekolah, kemudian terdakwa menyuruh “S” untuk menyerahkan uang tersebut kepada bendahara kegiatan IHT yaitu “L” atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian “S” menyerahkan uang kegiatan IHT sebesar Rp.5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada “L”. untuk membiayai kegiatan IHT. Sebagai tempat pelaksanaannya adalah di SMAN 5 Madiun dengan peserta sebanyak 34 orang guru SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing peserta mendapatkan uang transport masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka tempat kegiatan IHT tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun. Total uang transport uang telah dikeluarkan untuk 34 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). Total uang transport uang telah dikeluarkan untuk 34 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Sehingga terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah.

3. Pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa “R” selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memanggil “S” diruangannya. Kemudian terdakwa “R” mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari brankas sekolah kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa menyuruh “S” untuk menyerahkan uang tersebut kepada “SP” selaku bendahara kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker. Atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian “S” menyerahkan uang sebesar Rp. 1.487.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada “SP” untuk membiyai kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker yang tempat pelaksanaannya di SMAN 5 Madiun. Agar masing-masing panitia mendapatkan uang transport, maka pelaksanaan kegiatan kegiatan Sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan kanker tersebut dibuat seolah-olah tempatnya berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, sehingga ada penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Total uang uang telah dikeluarkan untuk 7 orang guru SMAN 5 Madiun adalah sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari uraian diatas terjadi penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan IHT penyusunan bahan ajar sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan penyalahgunaan dana bantuan RBOS untuk kegiatan bahan uji berbasis IT dan kegiatan sosialisasi lingkungan sehat dan penyuluhan penyakit kanker sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga semuanya berjumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Rp.1.020.000,00 + Rp.425.000,00) = Rp.1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Pada tanggal 14 November 2011 dana Block Grand dari Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI diterima SMA Negeri 5 Madiun melalui rekening pada Bank BRI Cabang Madiun No. Rekening : 0045-01-016869-50-5 an. SMU Negeri 5 Madiun. Berdasarkan bukti-bukti / kuitansi pertanggung jawaban untuk pembelian material dan bahan bangunan senilai Rp. 138.071.809,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) dibeli dari CV. Marga Utama. Padahal CV. Marga Utama tidak pernah menjual bahan bangunan dan material dalam pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 (pinjam bendera saja). Dan atas pinjam bendera tersebut, CV. Marga Utama mendapatkan fee 3,5 % dari nilai penjualan yaitu Rp. 138.071.809 x 3,5% = Rp. 4.832.513,32 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk upah pembayaran pekerja an. HARI dan RAMELAN dengan nilai upah sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal dalam pelaksanaan pembangunan RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 tidak terdapat pekerjaan. HARI dan RAMELAN (fiktif). Dalam pertanggungjawaban disebutkan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh “AR” telah dibayar dengan nilai Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal dalam surat perjanjian antara terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun dengan "AR" tanggal 8 Desember 2011 untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan dibayar dengan nilai Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembangunan 2 RKB SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011, Sdr. "N" yang bukan merupakan panitia mendapatkan pembayaran honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga terjadi Pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif pada kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.432.513,32 (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh dua sen)

5. Pada tanggal 10 Juli 2012 terdakwa "R" selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah mengeluarkan dana RBOS untuk kegiatan O2SN di Palembang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya transport Surabaya Palembang dan biaya penginapan selama di Palembang melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya. Terdakwa "R" juga meminta SUDARTI untuk mencairkan dana dari Komite sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar biaya transport

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Palembang. Atas perintah dari terdakwa “R” tersebut, “S” melaksanakannya. Untuk kegiatan pendampingan Siswa Olimpiade Sains National (OSN) di Jakarta, terdakwa “R” selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 2 September 2012 telah mengeluarkan dana dari RBOS untuk kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya transport Surabaya-Jakarta dan biaya penginapan selama di Jakarta melalui biro jasa PT. Fullmonn Express alamat Jl. Raya Jemur Andayani 38 Surabaya, sedangkan untuk keperluan biaya transport Madiun-Surabaya PP dan uang harian selama 3 hari di Jakarta, “R” memita kepada “S” supaya dicairkan dari dari uang komite sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan atas perintah dari “R” tersebut, “S” melaksanakannya.

Uang Komite yang seharusnya diterima oleh terdakwa “R” dalam kegiatan OSN di Jakarta adalah Transport Madiun-Surabaya PP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang harian selama 3 Hari di Jakarta sebesar Rp.600.000 X 3 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga uang total untuk kegiatan OSN di Jakarta adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), namun uang yang diminta oleh terdakwa “R” sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran kegiatan OSN di Jakarta sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total kelebihan pembayaran O2SN dan OSN adalah Rp. 2.450.000 + Rp. 1.650.000 = Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

6. Bahwa sejak Tahun Anggaran 2010 terdakwa “R” selaku kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun telah memerintahkan kepada “N" selaku didik (dana komite), BKM, BKSM dan Bos kedalam satu buku yaitu Buku Kas Umum. Pada akhir tahun 2010 terdapat saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), namun saldo akhir tahun 2010 tersebut tidak dimasukkan sebagai penerimaan dalam buku kas umum sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tahun 2011,

   Dari jumlah yang tidak dicatat sebesar Rp.51.309.024,00 tersebut, terdapat bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan dana untuk kegiatan sekolah terkait program/kegiatan tahun 2010/2011 sebesar Rp. 40.040.000,00. Dengan demikian, dari jumlah Rp.86.141.522,00 dana Komite yang tidak dicatat dalam BKU Komite, jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.46.101.522,00 (=Rp.34.832.498,+ Rp.51.309.024,00 – Rp.40.040.000,00)

   Sehingga terdapat Penerimaan dan saldo dana komite sebesar Rp. 46.101.522,- (empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak dimasukkan sebagai saldo awal pada akhir bulan Januari 2011 dalam Buku Kas Umum (BKU) sekolah

7. Bahwa terdakwa “R” setelah diangkat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Madiun pada tanggal 12 Agustus 2010, pada tahun 2010 sampai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2012 terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan untuk memberikan bingkisan hari raya/ peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS dengan rincian sebagai berikut, Tahun 2010 untuk bingkisan hari raya dan transport sebesar, Rp. 13.089.620, Tahun 2011 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp.11.300.000, Tahun 2012 untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan sebesar Rp. 18.150.000, Jumlah Rp. 42.539.620.

Pada tahun 2011 terdakwa "R" telah melakukan kegiatan study banding kepala sekolah ke Cina dengan menggunakan dana komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS (pemberian bingkisan hari raya dan study banding terdakwa "R" sebesar Rp.70.039.620,- (tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Madiun tidak melaksakan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan maupun ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dakwaan

Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan primair sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “R” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana “korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum terdakwa “R” untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakimmempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti,dan dalamhal terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupiuntuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar uang penggantimaka dipidana dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan.

Dan dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “R” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana “korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum terdakwa “R” untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakimmempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti,dan dalamhal terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupiuntuk membayar uang penggantimaka dipidana dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan:

1. Alat Bukti Surat
   a. Petikan Keputusan Walikota Madiun No.821.2-401.205/200/K/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang pengangkatan Guru PNS yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
   b. Keputusan Walikota Madiun No.188.55-401.101/648/2010 tanggal 31 Desember 2010 entang Kuasa Pengguna Angaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Tahun Anggaran 2011;
   c. Rekapitulasi Sumber Dana Sekolah Tahun 2010 s.d. 2013 yang di tanda tangani KepalaSMAN 5 Madiun tanggal 29 Juli 2013;
   d. Data jumlah Peserta Didik SMA Negeri 5 Madiun untuk Tahun Ajaran 2010/2011, 2011/2012, dan 2012/2013;
   e. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/086/401.104.5.5/2010 tanggal 25Januari 2010 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2010-2014 SMA Negeri 5 KotaMadiun;
   f. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 5 Madiun No.800/717/401.104.5.5/2012 tanggal 5Novemper 2012 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus Komite Sekolah Masa Kerja 2012-2014 SMA Negeri 5 KotaMadiun;

g. Anggaran Dasar Komite Sekolah SMA Negeri 5 Madiun Periode 2010/2014 ;
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) SMA Negeri 5 Madiun, Tahun Ajaran 2010/2011;
i. Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran 2011/2012;
j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;
k. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Komite Tahun2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun ;
l. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Tahun 2011/2012SMA Negeri 5 Madiun;
m. Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan penggunaan Dana Anggaran Komite Tahun2012/2013 SMA Negeri 5 Madiun ;
n. Laporan Penerimaan da Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;
o. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2011/2012 SMA negeri 5Madiun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Laporan penerimaan dan Penggunaan Dana Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 5Madiun;

q. Buku Kas Umum Penerimaan dan pengeluaran iuran Rutin Dana Komite SMA negeri 5Madiun Tahun Ajaran 2010/2011;

r. Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluran Dana Ko,ite SMA Negeri 5 Madiun TahunAjaran 2011/2012;

s. Buku Kas umum Penerimaan dan Pengerluaran Dana Komite SMA Negeri 5 Madiun TahunAjaran 2012/2013;

t. Surat Kuasa Pengambilan Dana BKSM SLTA/BOS SLTA NO.422.4/764/401.104.5.5/2012 (tanpa tanggal);

u. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.705586U/031/111 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 16.139.760.000.00 untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA Periode Januari s.d Juni 2012 (Kelas XII) dan Januaris.d.Desember 2012 (Kelas X dan XI) sebanyak 22.024 siswa dengan lampiran SPM, SPP, SPTB,SPTJM, Resume Perjanjian kerja Sama, Rekapitulasi Dana per Kabupaten/Kota Rekening Koran, Perjanjian Kerjasama dan Surat Penetapan Siswa Penerima BKM;

v. Buku Kas Umum Bendahara BKSM Tahun 2010 dan 2011;

w. Berita Acara No.024/58/401.104.5.5/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang SerahTerima Dana BKSM periode januari s.d Desember Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

x. Berita Acara No.024/010/401.104.5.5/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang SerahTerima Dana BOS periode juli s.d. Desember Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;

y. Berita Acara No.024/ /401.104.5.5/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Searah terima Dana BOS periode Januari s.d. Juni Tahun 2011 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BKSM SMA Negeri 5 Madiun;

z. Berita Acara No.024/079/401.104.5.5/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Serah TerimaDana BOS periode Juli s.d. Desember Tahun 2012 SMA Negeri 5 Madiun antara Kepala SMA Negeri 5 Madiun dengan Bendahara BOS SMA Negeri 5 Madiun.

2. Alat Bukti Saksi-saksi

a. Saksi "N", didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi sebagai guru ekonomi di SMA N 5 Kota Madiun, dan selain sebagai guru saksi juga menjabat sebagai Bendahara Komite sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;

2) Bahwa yang menerima dana RBOS APBN tahun 2012 SMAN 5 Kota Madiun adalah Kepala Sekolah yaitu Terdakwa "R" melalui Rekening Bank Jatim nomor : 0057016370.;

3) Bahwa yang mencairkan dana RBOS SMAN 5 Madiun tahun 2012 sebesar Rp. 93.360.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh ribu rupiah) dari Bank Jatim Cabang Madiun adalah kepala sekolah yaitu “R” bersama dengan bendahara sekolah yaitu “DI”. Kemudian dana RBOS disimpan oleh kepala sekolah di Brankas SMAN 5 Madiun;

4) Bahwa saksi membukukan dalam satu Buku Kas Umum Atas perintah kepala sekolah SMAN Madiun yaitu “R”;
5) Bahwa yang membuat kebijakan tentang bingkisan lebaran adalah Kepala Sekolah SMAN 5Madiun yaitu Bu “R” yang diambil dari uang Kas Umum Komite, seperti juga yang dilakukan oleh Kepala Sekolah–Kepala Sekolah sebelumnya.;
6) Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan 25 Pebruari 2011, kepala sekolah SMAN 5 Madiun yaitu “R” mengikuti study banding di Cina dengan menggunakan dana komite sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS SMAN 5 Madiun;

b. Saksi “S”, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi tahu didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara penggunaan Dana Keuangan Sekolah yang bersumber dari Dana Komite, APBD I, APBD II dan APBN tahun anggaran 2010-2013, di SMA Negeri 5 Madiun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bahwa dana RBOS APBN tahun 2012 SMAN 5 Kota Madiun adalah ditransfer dari DinasPendidikan Propinsi Jawa Timur ke Rekening sekeolah di Bank Jatim nomor : 0057016370;
3) Bahwa berdasarkan peraturan Perwali Nomor 24 tahun 2011 tentang Biaya perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun disebutkan bagi PNS Golongan IV/b yang melakukanPerjalanan Dinas dari Madiun ke Surabaya adalah sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluhlima ribu rupiah), sedangkan uang harian yang dapat diberikan kepada "R" selama di Palembang adalah sebesar @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang harian di jakarta adalah @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4) Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan 25 Pebruari 2011, Terdakwa "R" selaku kepala sekolah SMAN 5 Madiun mengikuti study banding di Cina dengan dibiayai dari dana komite sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);

c. Saksi "L M"**,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1) Bahwa saksi bekerja sebagai CPNS pada Tahun 2007 selanjutnya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2008 sampai sekarang di SMA 5 Madiun, dengan jabatan sebagai Tata Usaha yaitu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2007 di bagian persuratan , tahun 2010 bagian Kesiswaan, periode 2010–2011 sebagai petugas penerima dana Komite, 2011 sampai dengan sekarang sebagai petugas laboratoriun;

2) Bahwa ada iuran insidentil yang diterima oleh Sekolah yang ditentukan oleh SMA Negeri 5Kota Madiun yaitu siswa membayar iuran tanggal 1 sampai 10 siswa langsung membayar pada Bank, selebihnya siswa membayar lewat petugas SMA 5 kemudian di setor ke Bank dan besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;

d. Saksi "D I S"**,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2008 sebagai CPNS di SMA 5 Madiun, dan PNS tahun 2009di SMA 5 Madiun hingga sekarang;

2) Bahwa sumber uang/dana yang diterima oleh SMA Negeri 5 Madiun adalah : dari Komite Sekolah, dari APBD I (BKMM, BKSM), dari Rintisan Bantuan Oprasional Sekolah (R-BOS), dana block grand;

e. Saksi "B S"**,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi mengelola keuangan untuk bidang Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK), dan untuk kegiatan dan besarnya dana yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Madiun;

2) Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasana SMA Negeri 5 Madiun telah melaksanakan Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai dengan apa yang tercantum didalamnya, akan tetapi ada yang tidak terlaksana;

3) Bahwa ada dana/uang yang dipergunakan dalam program sarpras sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang Saksi buat untuk tahun 2011/2012 dan 2012/2013 yang bersumber dari dua mata anggaran atau lebih yaitu dari APBD. APBN dan Komite sekolah;

D. Pertimbangan Hakim

1. Hal-hal yang memberatkan:
   a. Terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan:
   a. Terdakwa menyesali perbuatannya;
   b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
   c. Terdakwa seorang Ibu yang mempunyai tanggungan keluarga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terdakwa telah memberikan yang terbaik dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya sebagai guru sehingga SMA Negeri 5 Madiun berhasil meraih berbagai prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

E. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa "R" tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa "R" oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa "R" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R" dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI GANTI RUGI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA SEKOLAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :182/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY)

A. Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah

Dalam putusan pengadilan negeri Surabaya nomor: 182/ pid.sus/ TPK/ 2014/ pn.sby, dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa amar putusn tersebut adalah :

6. Menyatakan Terdakwa "R" tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

7. Membebaskan Terdakwa "R" oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
8. Menyatakan Terdakwa "R" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
9. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "R" dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Jadi dari amar putusan hakim diatas, Majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi

> Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Jadi jika melihat fakta hukum di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa masuk dalam kategori “korupsi secara berlanjut”, sehingga menurut pasal 64 ayat (1) KUHP diatas maka hanya diterapkan satu aturan pidana pada terdakwa yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu hakim mengindahkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dicantumkan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan subsidair.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui apakah keputusan hakim yang menentukan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan berlanjut, kita harus mengetahui unsur-unsur perbuatan berlanjut itu sendiri. Marasi Sihaloho seorang advokat dalam blognya membuat tulisan yang meneliti konsepsi perbuatan berlanjut. Beliau menyatakan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk perbuatan berlanjut yaitu :[48]

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menurut unsur-unsur perbuatan berlanjut diatas dan melihat dari fakta hukum di persidangan. Maka unsur-unsur tersebut bisa dikatakan melekat pada terdakwa. *Pertama* "harus ada satu keputusan kehendak" sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa adalah seorang kepala sekolah SMAN 5 Madiun, sudah semestinya sebagai seorang pemimpin di sekolah tersebut semua keputusan ada ditangan terdakwa. *Kedua* "masing-masing perbuatan harus sejenis" sebagimana fakta hukum di persidangan bahwa selama menjabat sebagai kepala SMAN 5 Madiun (2010-2012) terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai jenis proyek yang merugikan keuangan negara. *Ketiga* "tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama"

[48] Marasi Sihaloho, *Perbuatan Berlanjut*¸ http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-berlanjut-voortgezette.html, diakses pada 24 januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur. Dapat menjadi rujukan dalam putusan *Hoge Raad* (*HR*) 26 Juni 1905 dinyatakan bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 hari dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut.[49]

Jika penulis menggunakan putusan *Hoge Raad* (*HR*) 26 Juni 1905 sebagai rujukan, maka unsur ketiga dari perbuatan berlanjut (tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama) tidak terbukti pada fakta hukum di pengadilan, karena dalam putusan *Hoge Raad* (*HR*) 26 Juni 1905 tersebut jangka waktu pembuktian tiap-tiap perbuatan adalah 4 hari, sedangkan dalam fakta hukum persidangan, pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum (05 november 2014) dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember 2014. Disini jelas bahwa ada jangka waktu kurang lebih 43 hari untuk membuktikan perbuatan terdakwa, sedangkan *Hoge Raad* (*HR*) 26 Juni 1905 hanya memberi jangka waktu 4 hari masa pembuktian. Dan jika selama 4 hari tidak terbukti maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai "perbuatan berlanjut".

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga penulis berkesimpulan apabila pertimbangan hakim tidak memasukkan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 dalam putusan adalah karena terdakwa dinyatakan sebagai “berbuatan berlanjut” penulis rasa hal itu tidak tepat. Oleh karena itu menurut penulis terdakwa tetap harus membayar uang pengganti sebagaimana tercantum pada Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditir akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana. Dalam KUHP sanksi ganti rugi masuk dalam pidana tambahan, sedangkan dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pembertantasan tindak pidana korupsi menggunakan istilah uang pengganti dalam penyebutan sanksi ganti rugi.

Dalam putusan pengadilan negeri Surabaya nomor: 182/ pid.sus/ TPK/ 2014/ pn.sby, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa salah satunya untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Ini sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pembertantasan tindak pidana korupsi pasal 18 ayat (1) huruf b :

> Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Pasal 18 ayat (2) :

> Jika terpidana tidak menbayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3)

> Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dakwaan untuk membayar uang pengganti tersebut dicantumkan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan primair maupun subsidair. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam memutuskan apakah terdakwa terbukti sesuai dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan apakah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Sedangkan, Unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ata suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Majelis hakim dalam putusannya, memutuskan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, karena pada unsur-unsur dakwaan primair yang pertama yaitu unsur ‘setiap orang’ tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dilanjutkan mempertimbangkan unsur-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur selanjutnya. Dan menerima dakwaan subsidair jaksa penuntut umum, karena semua unsur-unsur pada dakwaan subsidair terpenuhi dalam diri terdakwa.

Karena alasan majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak diterima dan dakwaan subsidair diterima adalah pada unsur 'setiap orang'. Sehingga penulis mencoba mencari perbedaan dari kedua dakwaan tersebut, dan dari mana asal unsur 'setiap orang' terebut.

Melihat dari isi dakwaan primair dan subsidair yang telah penulis paparkan diatas, perbedaannya terdapat pada pasal pertama yang didakwakan. Jika pada dakwaan primair mencamtumkan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada dakwaan subsidair jaksa penunut umum mencamtukan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kurang lebih isi nya sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1)

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang menjadi pembeda dari unsur 'setiap orang' dari kedua pasal diatas adalah adanya unsur atau predikat jabatan yang terdapat pada pasal 3 namun tidak tercantum pada pasal 2 ayat (1). Jika melihat pada fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa adalah seorang kepala sekolah, oleh karena itu pasal 3 lebih khusus dari pada pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum. Menurut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang maksudnya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dengan adanya pasal 3 yang lebih khusus atau lebih sesuai dengan fakta hukum di persidangan maka pasal 2 yang bersifat umum tidak dapat digunakan, sehingga dakwaan primair tidak terbukti.

Karena dakwaan primair tidak terbukti, majelis hakim beralih ke dakwaan subsidair. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur diatas dan melihat fakta hukum di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan subsidair dari jaksa penuntut umum dinyatakan diterima dan mengadili, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "R" tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa "R"oleh karena itu dari Dakwaan Primair

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyatakan Terdakwa “R” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “R” dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, adalah sebagi berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa seorang Ibu yang mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa telah memberikan yang terbaik dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya sebagai guru sehingga SMA Negeri 5 Madiun berhasil meraih berbagai prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional

Yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah sanksi ganti rugi yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), tidak dimasukkan dalam keputusan hakim yang dijatuhkan pada terpidana. Bahkan walaupun hakim memiliki pertimbangan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, tidak seharusnya uang pengganti yang jumlahnya sebesar itu dihilangkan sama sekali.

Dalam putusan ini, hakim menjelaskan beberapa pertimbangan mengapa uang pengganti yang seharusnya dibebankan terhadap terpidana, tidak dimasukkan dalam keputusan final hakim. Pertimbangan yang dijelaskan hakim dalam berkas putusan, sesuai dengan pendapat saksi ahli yang dihadirkan yaitu Dr. Emmanuel Sujatmoko. Bahwa sesuai keterangan saksi ahli Dr. Emmanuel Sujatmoko, pada intinya dapat penulis rangkum sebagai berikut :

1. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh saksi ahli tersebut maka beliau menyimpulkan bahwa penggunaan uang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 12.432.512,32,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas koma tiga puluh dua rupiah)
2. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh saksi ahli tersebut maka beliau menyimpulkan bahwa oleh karena kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut, terdakwa tidak menikmati atau tidak memperoleh uang tersebut, maka terdakwa tidaklah dibebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membayar uang pengganti tersebut akan tetapi kerugian yang timbul dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada siapa saja yang menimbulkan terjadinya kerugian negara tersebut dan siapa saja yang menikmatinya yaitu antara lain K.W. Setiabudi, S.Pd. M.Pd., Drs. Budi Supriyono, Dra. Dwiyati Pujilestari, Sholihatin, S.Pdl. serta Supriyadi selaku pemilik CV. Marga Utama

Oleh karena pertimbangan tersebut majelis hakim menghilangkan sanksi ganti rugi atau uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 18 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001.

Penulis berpendapat K.W. Setiabudi, S.Pd. M.Pd., Drs. Budi Supriyono, Dra. Dwiyati Pujilestari, Sholihatin, S.Pdl. serta Supriyadi selaku pemilik CV. Marga Utama adalah bagian dari rangkaian pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Karena dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Melihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP, baik terdakwa maupun lima orang diatas merupakan sama-sama dikatakan sebagai pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Sehingga jika hakim menyatakan terdakwa bebas dari uang pengganti dan membebankan uang pengganti pada lima orang diatas, bisa dikatakan hal itu kurang tepat. Maka menurut penulis uang pengganti harus dibebankan pada seluruh pelaku tindak pidana termasuk terdakwa.

B. Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tentang sanksi ganti rugi pada pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Syari'at Islam menyebutkan, pertanggungjawaban pidana atau bisa diartikan seseorang bisa dihukum secara pidana Islam, apabila memenuhi tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu

Agar dapat menyimpulkan apakah perbuatan pelaku dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 182/Pid.Sus/2014/PN.Sby tersebut bisa mendapat sanksi atau pertanggung jawaban, tiga hal tersebut harus terdapat dalam perbuatan pelaku.

1. Adanya perbuatan dilarang

   Dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 182/Pid.Sus/2014/PN.Sby sesuai fakta hukum yang ada, terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum Islam memakan harta orang lain secara bathil itu haram, sesuai firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S an-Nisa': 29)

Dalam ayat diatas memang tidak menyebutkan tentang korupsi, namun jika kita mendefinisikan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bisa dianalogikan bahwa pelaku korupsi seperti "memakan harta sesamamu dengan bathil" sesuai ayat diatas. Dengan demikian, unsur adanya perbuatan dilarang telah terpenuhi.

2. Pekerjaan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

Dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 182/Pid.Sus/2014/PN.Sby, sesuai fakta hukum yang ada bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku adalah seorang Kepala SMA Negeri 5 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 821.2-401.205/200/K/2010. Jadi bisa dipastikan bahwa pelaku sebagai pemimpin tertinggi di SMA Negeri 5 Kota Madiun. Dan sebagai pemimpin tertinggi beliau memiliki wewenang penuh dalam mengelola keuangan sekolah, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan, nomor 8 bidang keuangan dan pembiayaan, yang berbunyi :

"kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai peuntukannya"

Jadi bisa dikatakan, segala kebijakan terkait penggunaan dana sekolah tersebut adalah murni kehendak terdakwa selaku kepala sekolah tanpa intervensi siapapun.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut

Dalam hal ini memang sedikit sulit untuk dibuktikan, karena hal ini terkait dengan pribadi terdakwa. Namun apabila beliau dikatakan tidak mengetahui larangan dan peraturan tentang pengelolaan dana sekolah, penulis katakan itu tidak mungkin, karena melihat dari bagaimana cara beliau memimpin dan menutupi kesalahannya, penulis rasa itu sebagai perbuatan preventif dan antisipasi.

Jika ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa sudah dapat dihukum menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai yang telah penulis paparkan pada BAB II bahwa korupsi masuk dalam jarimah takzir. Beberapa macam hukuman yang dapat diterapkan dalam jarimah takzir diantaranya :[50]

1. Celaan dan teguran/peringatan
2. Masul daftar orang tercela (*al-tasyhir)*
3. Menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial
4. Memecat dari jabatannya
5. Dengan pukual (dera/cambuk)
6. Hukuman berupa harta (denda/ganti rugi)
7. Penjara
8. Hukuman mati

Menurut penulis hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah :

1. Memecat dari jabatannya, karena terdakwa tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai seorang kepala sekolah
2. Membayar denda / ganti rugi, sesuai dakwaan jaksa penuntut umum uang negara yang dikorupsi oleh terdakwa sebesar Rp.749.138.655,32 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), sehingga uang negara yang diperuntukkan untuk sekolah atau bisa dikatakan untuk siswa bisa dikembalikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[50] Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman penjara. Hukuman ini lamanya tergantung pertimbangan hakim, sesuai peraturan pidana di Indonesia dan sesuai kemaslahatan bersama. Tujuan utamanya agar dipandang adil oleh masyarakat dan menimbulkan efek jera pada pelaku, sehingga dosa yang sama tidak akan terjadi kembali dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam putusan mahkamah agung nomor :182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tentang pelaku tindak pidana korupsi dana sekolah, pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai tuntutan primair dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai tuntutan subsidair. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa tidak menerima tuntutan primair dari jaksa penuntut umum dikarenakan tidak relevannya unsur-unsur tindak pidana dengan fakta hukum yang ada di persidangan. Dan kemudian menerima tuntutan subsidair jaksa penuntut umum, sehingga memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut yang tercantum dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pertimbangan hakim sebagimana sesuai dengan fakta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur setiap orang; unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ata suatu korporasi; unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dilihat juga dari faktor yang yang memberatkan dan meringankan hukuman, faktor pemberat dalam putusan ini adalah terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang meringankan salah satunya adalah bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memberikan yang terbaik dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya sebagai guru sehingga SMA Negeri 5 Madiun berhasil meraih berbagai prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun menurut penulis walaupun dengan berbagai pertimbangan hakim diatas, tetap saja hukuman yang dijatuhkan pada terpidana terlalu ringan dan jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum, terlebih pada pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yang dihilangkan sama sekali.

2. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 182/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Sby jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan majelis hakim jika dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana bisa dikatakan kurang adil. Karena menurut penulis dari jumlah uang negara yang telah diselewengkan, terpidana hanya menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan mengindahkan pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan jaksa. Regulasi hukum pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya didalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati. Walaupun dalam hukum pidana Islam, pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan pada terpidana adalah hak prerogatif hakim dan sudah memenuhi salah satu hukuman takzir, namun meninjau uang yang diselewengkan adalah uang negara atau bisa dikatakan uang rakyat, maka kemudhorotan dilakukan juga pada masyarakat. Sehingga penulis menyimpulkan harusnya hukuman penjara 1 (satu) tahun terebut ditambah dengan pembayaran uang pengganti atau dalam islam disebut dengan *dhamman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijaksana dan berhati-hati, khusunya bagi pemegang jabatan, baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan yang lain.
2. Kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa lebih teliti dalam melihat kemaslahatan umum dan memberi hukuman yang sesuai dengan tindakan pelaku, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriano Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Diadit Media, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

..... *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: SInar Grafika, 2009.

Arif, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani.* Jakarta: Gema Insani, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Danil, Elwi. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.* Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Eka Soesanto. *Mengenali dan Memberantas Korupsi.* Jakarta: KPK, 2011.

Ermansjah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gilisen, Emritus John dan Emeritus Frirs Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar.* Bandung: Refika Aditama, 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam.* Amzah: 2012, 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Partnership. *Koruptor itu Kafir.* Jakarta: Mizan, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya.* Bandung: PT Alumni, 2011.

Munawir, Warso Ahmad. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Prinst, Darwin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10.* Bandung: PT Alma'arif, 2014.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur;an volume II.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Simonangkir, C., dkk. *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara Baru, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taufiq, H. *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Al Hikmah Ditbinbapera Islam, 1999.

Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010

Yafie, Alie dkk. *Ensiklopedia HukumPidana Islam, terjemahan dari "At-Tasyri'al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-berlanjut-voortgezette.html, diakses pada 24 januari 2018

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi, diakses pada tanggal 14 Januari 2018

Ray Pratama Siadari, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html, diakses pada 23 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id